

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 19 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU - PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS

2017

PERDA KOTA MAGELANG NO. 5, LD 2017/NO. 5 TLD 65 HLD KOTA MAGELANG HLM 1-10

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 19 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.

- ABSTRAK :
- _ bahwa Pemerintah Daerah memberikan pelayanan perizinan tertentu pengaturan dan yang dimaksudkan pengawasan atas untuk kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan kelestarian lingkungan; dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonnantie, Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016;
 - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan dan sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat perlu meninjau kembali sebagian materi, subjek dan obyek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu dan menetapkan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
 - Ketentuan Pasal 8; Objek Retribusi IMB, Ketentuan Pasal 14; Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Ditetapkan di Magelang pada tanggal 31 Juli 2017.
 - Diundangkan dalam Berita Daerah Kota Magelang pada tanggal 31 Agustus 2017. Noreg Peraturan Daerah Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah : (5/2017)
 - Penjelasan : 2 hlm